



PENETAPAN
Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Abd. Ghafur, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani KM. 115 RT/RW 005/000, Kelurahan/Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Tempat/tanggal lahir : Pamekasan, 17 April 1971, Umur 49 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt tanggal 15 Februari 2021, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 9 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 15 Februari 2021 di bawah Register Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No : AL. 771.0149355 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 Mei 2018, yang menerangkan bahwa nama pemohon adalah **Abd. Ghapur**, lahir di Pamekasan, pada tanggal 17 April 1971, Anak ke Dua, Laki-Laki dari Ayah Abd Samad dan Ibu Rusniah;
2. Bahwa sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur yang lama yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 19 Mei 2011 dan tanggal 24 Juni 2015, kemudian identitas Pemohon pada Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Februari 2013, Pemohon bernama : **Abdul Gafur**, tempat/ tanggal lahir : Pamekasan, tanggal 17 April 1971;

3. Bahwa selain itu identitas Pemohon sebagaimana tertulis dalam Surat Ijin Mengemudi (SIM A) yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2017, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bontang, dan Kartu Tanda Anggota Lembaga Adat Kutai Bersatu Kalimantan Timur DPC. Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur berlaku dari tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017, Buku Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 15 November 2018, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Rekomendasi dari Sultan Kutai Karta Negara Ing Martadipura tanggal 01 Oktober 2019, serta Surat Keterangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tanggal 02 Agustus 2010, Pemohon bernama **Abdul Gafur**;
4. Bahwa disamping itu identitas Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. AL 7710127052 atas nama Muhammad Ali Husnan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 6 September 2016, nama Pemohon adalah **Abdul Gafur**;
5. Bahwa Pemohon menyadari bahwa Kesalahan Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon tidak mengecek kebenaran identitas Pemohon pada saat proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Tahun 2018;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama **Abd Ghapur**, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No : AL. 771.0149355 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 24 Mei 2018, diubah menjadi **Abdul Gafur**;
7. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan untuk perubahan nama tersebut agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada semua dokumen kependudukan yang Pemohon miliki agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hukum;

Penetapan Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 2 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta atau Hakim yang ditunjuk menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : AL. 771.0149355 atas nama **Abd Ghapur** dirubah menjadi **Abdul Gafur**;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan Biaya Permohonan ini Seluruhnya Kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Surat Izin Mengemudi, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu LAKBKT atas nama Pemohon, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Pemohon, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Drs. ADJI MOHAMMAD ARIFIN, M.Si kepada Pemohon, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur kepada Pemohon, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pemohon, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ali Husnan, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Pemohon, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diberi tanda (P-10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda (P-11);

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, sampai dengan P-11 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; ----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan P-11 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi Haneli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani KM. 115 RT/RW 005/000, Kelurahan/Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No : AL. 771.0149355 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 Mei 2018, yang menerangkan bahwa nama pemohon adalah **Abd. Ghapur**, lahir di Pamekasan, pada tanggal 17 April 1971, Anak ke Dua, Laki-Laki dari Ayah Abd Samad dan Ibu Rusniah ;
- Bahwa sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur yang lama yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 19 Mei 2011 dan tanggal 24 Juni 2015, kemudian identitas Pemohon pada Kartu Keluarga yang lama yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Februari 2013, Pemohon bernama : **Abdul Gafur**, tempat/ tanggal lahir : Pamekasan, tanggal 17 April 1971 ;
- Bahwa selain itu identitas Pemohon sebagaimana tertulis dalam Surat Ijin Mengemudi (SIM A) yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2017, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bontang, dan Kartu Tanda Anggota Lembaga Adat Kutai Bersatu Kalimantan Timur DPC. Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur berlaku dari tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017, Buku Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019,

Penetapan Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 4 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 15 November 2018, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Rekomendasi dari Sultan Kutai Karta Negara Ing Martadipura tanggal 01 Oktober 2019, serta Surat Keterangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tanggal 02 Agustus 2010, Pemohon bernama **Abdul Gafur**;

- Bahwa disamping itu identitas Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. AL 7710127052 atas nama Muhammad Ali Husnan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 6 September 2016, nama Pemohon adalah **Abdul Gafur**;
- Bahwa Pemohon menyadari bahwa Kesalahan Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon tidak mengecek kebenaran identitas Pemohon pada saat proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Tahun 2018;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama **Abd Ghapur**, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No : AL. 771.0149355 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 24 Mei 2018, diubah menjadi **Abdul Gafur**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ario Mardana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani KM. 115 RT/RW 005/000, Kelurahan/Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No : AL. 771.0149355 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 Mei 2018, yang menerangkan bahwa nama pemohon adalah **Abd. Ghapur**, lahir di

Penetapan Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 5 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, pada tanggal 17 April 1971, Anak ke Dua, Laki-Laki dari Ayah Abd Samad dan Ibu Rusniah;

- Bahwa sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur yang lama yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 19 Mei 2011 dan tanggal 24 Juni 2015, kemudian identitas Pemohon pada Kartu Keluarga yang lama yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Februari 2013, Pemohon bernama : **Abdul Gafur**, tempat/ tanggal lahir : Pamekasan, tanggal 17 April 1971;
- Bahwa selain itu identitas Pemohon sebagaimana tertulis dalam Surat Ijin Mengemudi (SIM A) yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2017, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bontang, dan Kartu Tanda Anggota Lembaga Adat Kutai Bersatu Kalimantan Timur DPC. Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur berlaku dari tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017, Buku Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 15 November 2018, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Rekomendasi dari Sultan Kutai Karta Negara Ing Martadipura tanggal 01 Oktober 2019, serta Surat Keterangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tanggal 02 Agustus 2010, Pemohon bernama **Abdul Gafur**;
- Bahwa disamping itu identitas Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. AL 7710127052 atas nama Muhammad Ali Husnan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 6 September 2016, nama Pemohon adalah **Abdul Gafur**;
- Bahwa Pemohon menyadari bahwa Kesalahan Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon tidak mengecek kebenaran identitas Pemohon pada saat proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Tahun 2018;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama **Abd Ghapur**, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No : AL. 771.0149355 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 24 Mei 2018, diubah menjadi **Abdul Gafur**;

Penetapan Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 6 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan nama Pemohon yang semula dari **Abd Ghapur** diubah menjadi **Abdul Gafur**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Haneli dan Saksi Ario Wardana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun Saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-11 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat bertanda berupa P-9 yaitu, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda berupa P-10 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani KM. 115 RT/RW 005/000, Kelurahan/Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Fotokopi Surat Izin Mengemudi, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu LAKBKT atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-2 yaitu Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-3 yaitu Fotokopi Surat Rekomendasi dari Drs. ADJI MOHAMMAD ARIFIN, M.Si kepada Pemohon, bukti surat bertanda P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas

Penetapan Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 7 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kabupaten Kutai Timur kepada Pemohon, bukti surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ali Husnan, bukti surat bertanda P-7 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-8 yaitu Fotokopi Buku Tabungan atas nama Pemohon sdalah menerangkan identitas diri dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan Pemohon adalah mengenai Perbaikan nama Pemohon yang semula dari **Abd Ghapur** diubah menjadi **Abdul Ghafur**;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Pasal 71

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon yang semula dari **Abd Ghapur** diubah menjadi **Abdul Gafur** agar melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 8 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon yang semula dari **Abd Ghapur** diubah menjadi **Abdul Gafur** agar melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh BUDIYANTO WISNU W, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

BUDIYANTO WISNU W, S.E., S.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Sumpah Saksi.....	Rp. 40.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.175.000,-

(Terbilang : Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor 14/ Pdt.P/ 2021/ PN Sgt

Halaman 9 dari 9 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta